

Implementasi HAM Generasi Pertama Dalam *International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)* Pada Kehidupan Politik Masyarakat Desa Marga

Made Feri¹

Deli Bunga Saravistha²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, e- madeferry2@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, e-delisaravistha@gmail.com

ABSTRAK

Hak asasi manusia generasi pertama pada dasarnya menyuarakan tentang kebebasan dan kehidupan politik dalam kata lain hak ini merupakan hak sipil dan politik. Dalam hal ini dapat dicontohkan dengan hak atas kehidupan, kesetaraan di mata hukum, kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, hak kebebasan beragama dan hak memilih maupun di pilih dalam pemilu. Peranan aparatur desa sangat penting dalam menjamin terselenggaranya kebebasan hak asasi dalam bermasyarakat yang tercermin dari sistem pemerintahan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam bidang sipil dan politik yang sesuai dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights Kovenan (Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik)*** yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang pengesahaan Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik. Adapun kendala kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak sipil dan politik di masyarakat dapat terselesaikan dengan adanya pendekatan secara musyawarah mufakat yang dijembatani Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan di fasilitasi oleh aparatur Desa. BPD memegang peranan penting dalam menjamin Hak sipil dan politik masyarakat Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan Bali. Apalagi Dewan HAM PBB telah membuka peluang pengaduan bagi individu, aktifis maupun NGO. Sehingga menarik untuk diteliti lebih dalam melalui dua permasalahan yaitu mengenai mekanisme pemilihan dan keterserapan pemahaman HAM dalam pengaturan dan proses pemilihan aparatur pemerintahan desa, khususnya terkait hak-hak sipil dan politik pada kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Desa Marga khususnya. Dengan metode penelitian yang agak berbeda dari penelitian HAM umumnya yaitu Yuridis Empiris.

Kata Kunci : Implementasi, ICCPR, Desa Marga Tabanan

ABSTRACT

The first generation of human rights basically spoke about freedom and political life, in other words, these rights were civil and political rights. In this case, it can be exemplified by the right to life, equality before the law, freedom of opinion, the right to a fair legal process, the right to freedom of religion and the

right to vote and be elected in elections. The role of the village apparatus is very important in guaranteeing the implementation of freedom of human rights in society which is reflected in the system of government and protection of the rights of the community in the civil and political fields in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant On Civil And Political Rights Covenant (International Civil and Political Rights) which is accompanied by a Declaration against Article 1 concerning the ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights. The obstacles faced in the fulfillment of civil and political rights in the community can be resolved by using a consensus approach bridged by the Village Consultative Body (BPD) and facilitated by the village apparatus. BPD plays an important role in ensuring the civil and political rights of the people of Marga Dauh Puri Village, Marga District, Tabanan Regency, Bali. Moreover, the UN Human Rights Council has opened up opportunities for complaints for individuals, activists and NGOs. So it is interesting to examine more deeply through two problems, namely regarding the selection mechanism and the absorption of understanding of human rights in the regulation and process of selecting village government apparatus, especially related to civil and political rights in the life of the nation and state of the Marga Village community in particular. With a research method that is somewhat different from human rights research in general, namely Juridical Empirical.

Keywords: Implementation, ICCPR, Tabanan Marga Village

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945/UUD 1945 yang dengan kata lain mengamanatkan bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara baik bagi pemerintah maupun masyarakat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.¹ hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik. Hal ini dapat dicapai salah satu dengan diciptakannya kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang Kovenan tentang hak sipil dan politik memuat sebanyak mungkin ketentuan Pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB tersebut berhasil menyelesaikan rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan Majelis Umum PBB pada 1951, dan setelah dilakukan pembahasan Pasal demi Pasal, pada akhirnya Majelis Umum PBB melalui

¹ Saravistha, D.B., Widnyana, I.M.A. and Sancaya, I.W.W., 2021. *Realita Budget Constraint Dan Trade-Off Sebagai Konsekuensi Bagi Pemerintah Daerah Bali Dalam Pengimplementasian Kebijakan Di Masa Pandemi Covid-19*. VYAVAHARA DUTA, 16(2), pp.199-206.

Resolusi No.2200 A (XXI) mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (Opsional Protokol Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik secara bersama-sama pada 16 Desember 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976. *International Covenant on Civil and Political Rights* atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 Bab dan 53 Pasal.

Kehidupan bermasyarakat khususnya di pedesaan selalu sarat dengan kepentingan. Namun, di dalam masyarakat adat Bali diyakini adanya Konsep Keseimbangan antara makro kosmos dan mikro kosmos.² Tidak dapat dipungkiri dengan melihat pada realita bahwa banyak hukum adat yang seyogyanya sudah harus ditinggalkan karena pada akhirnya akan berbenturan dengan HAM, misalnya seseorang dalam adat dapat kehilangan hak warisnya akibat dipecat dari keanggotaan krama desa.³ Alasan-alasan dibalik dipecatnya seseorang tentunya sangat berpotensi kepentingan politik bahkan tidak menutup kemungkinan adanya benih sentimentil antar kelompok bahkan antar individu. Sehingga sangat penting menentukan parameter-parameter yang wajib dicarikan sumbernya dalam produk-produk hukum nasional. Apalagi, HAM merupakan isu universal yang jika terjadi pelanggaran berat, Bali bahkan negara akan dikecam oleh masyarakat dunia.

Hak berpolitik di tingkat daerah khususnya di Desa Marga Dauh Puri yang merupakan bagian dari Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ICCPR sebagai bagian dari HAM tercermin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan ini ditetapkan oleh Bupati Tabanan yang beranggapan bahwa Ketentuan Pasal 50 Ayat (1) UU Desa dirasa tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga dipandang perlu untuk menetapkan peraturan berupa PERDA.⁴ Namun, bukan berarti dalam proses pengejawantahan hak-hak sipil dan politik lainnya luput dari kendala dan hambatan-hambatan.

Hambatan yang timbul dalam proses pelaksanaan hukum positif dapat dibedakan menjadi hambatan internal dan eksternal. Kurangnya sosialisasi peraturan juga menjadi faktor penyebab banyaknya penduduk desa yang cenderung mengabaikan proses pemilihan pemerintah dan perangkat desa. Hasil penelitian awal menggambarkan bahwa sebagian besar dari masyarakat

² Wayan P. Windia, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Denpasar Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 11

³ V.E. Korn, 2017, *Hukum Adat Bali (Het Adatrecht Van Bali) Jilid 2*, Denpasar, Udayana University Press, h. 157

⁴ Baca Konsideran “Menimbang” Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Lihat juga Fred N. Kerlinger. (1990). *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h. 48-49

menganggap bahwa siapa saja yang menduduki kursi aparatur desa adalah sama saja. Sebagian besar bahkan tidak memahami bahwa visi misi aparatur desa adalah landasan penting yang sejatinya adalah komitmen bagi pelaksanaan program kerja selama masa jabatan. Program-program kerja menjadi penting karena sangat erat hubungannya dengan pembangunan desa. Kemudian, hambatan eksternalnya yaitu Pertama, belum cukup memadainya edukasi dan literasi mengenai hak-hak individu masyarakat dalam konteks kehidupan sosial dan politik yang merupakan bagian dari HAM. Kedua, bahwa masyarakat dan aparatur pemerintahan desa belum memahami dengan baik konsekuensi bagi Negara Indonesia yaitu melalui UU 12 Tahun 2005 telah mengesahkan ICCPR dalam kapasitasnya sebagai subjek Hukum Internasional.

Kesenjangan situasi sosial inilah yang sangat mempengaruhi proses penerapan prinsip demokrasi dan pemahaman tentang HAM khususnya hak-hak sipil dan politik dalam ICCPR di kalangan masyarakat Desa Marga. Sehingga, dirasa penting untuk dilakukan penelitian dan penelusuran lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan dan keterserapan pemahaman HAM dalam pengaturan dan proses pemilihan aparatur pemerintahan desa, khususnya terkait hak-hak sipil dan politik pada kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Desa Marga khususnya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁵ Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).⁶

Pendekatan Yuridis Empiris ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (*Das Sein*), dalam hal ini adalah Landasan Yuridis pemilihan perangkat desa di Desa Marga. Peneliti memilih jenis penelitian hukum ini karena penlitu ingin melihat bagaiman keterkaitan antara hukum yang dikehendaki (*Das Sollen*) dengan realita yang terjadi (*Das Sein*) di Desa Marga Dauh Puri, dengan wawancara terhadap Perbekel, prajuru desa dan masyarakat setempat, kemudian dengan jalan pengamatan terhadap kasus yang pernah terjadi yang dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif Desa Marga Dauh Puri.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

⁵ *Ibid.* h. 51 Lihat juga Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

⁶ Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. Lihat juga Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 34.

1. Melakukan wawancara terhadap Perbekel, Perangkat Desa, BPD dan masyarakat Desa Marga Dauh Puri
2. Penelitian dan pengamatan terhadap kasus yang pernah terjadi yang dikaitkan dengan perlindungan Hak Politik dan sipil masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi HAM generasi pertama di Desa Marga Dauh Puri dalam pemenuhan Hak Politik dan Sipil

Implementasi HAM generasi pertama dalam pemenuhan Hak Politik dan Sipil tercermin dari adanya penyelenggaraan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemilihan Perbekel (PILKEL) dan Digitalisasi Desa, yang mengikutsertakan masyarakat dalam proses tersebut. Fungsi pengawasan pemerintahan di Desa Marga Dauh Puri dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas keterwakilan dari penduduk desa yang didasari atas keterwakilan wilayah. Penetapan anggota BPD sebagai salah satu wujud pelaksanaan prinsip demokrasi ditetapkan pula melalui pemungutan suara. Tujuan utamanya adalah agar suara individu masyarakat mampu diwakilkan melalui oknum-oknum terpilih. Dalam menyaring aspirasi masyarakat desa, rutin diadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD, aparatur pemerintahan desa dan unsur-unsur masyarakat serta tokoh-tokoh dari warga desa. Pelaksanaan musyawarah ini dilakukan dalam rangka menentukan dan menyepakati hal-hal yang sifatnya strategis.⁷ Sehingga, dalam proses tersebut nampak jelas bahwa implementasi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berekspresi yang diatur dalam Pasal 19 *ICCPR* telah terwujud melalui proses jajak pendapat dalam musyawarah desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Panitia Pemilihan Perbekel tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Perbekel.⁸ Struktur Panitia pemilihan Perbekel yang dibentuk oleh BPD terdiri dari Tokoh masyarakat yang disesuaikan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) masing masing dan keahlian pada bidangnya dalam menunjang kelancaran proses Pemilihan Perbekel. Proses pemilihan Perbekel dilaksanakan secara serentak sesuai dengan *Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5*

⁷Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, *Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana)*. Jurnal Impresi Indonesia (JII), Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel

Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel. dan setiap tahapan proses pemilihan diawasi oleh BPD dan Juga Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) baik tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sehingga kebebasan Hak Politik dan sipil dapat terjamin tanpa adanya intervensi dari pihak manapun untuk mendapatkan Hasil PILKEL yang jujur dan adil yang menjamin terselenggaranya kebebasan hak asasi dalam bermasyarakat yang tercermin dari system pemerintahan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam bidang sipil dan politik yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 Tentang pengesahn Internasional Covenant On Civil And Political Rights Kovenan (Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik) yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang pengesahaan Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait kondisi pandemi Covid-19 yang sedang menerpa negara di dunia khususnya Indonesia, sudah tentu harus mengembangkan implementasi Desa Digital yang telah dicanangkan sejak lama. Desa Digital bukan hanya jawaban bangkit dari dampak negatif pandemi Covid 19, tetapi merupakan bentuk kesiapan desa desa di Indonesia dalam menghadapi era perdagangan bebas yang sedang kita jalani, oleh karena itu dalam rangka mengembangkan dan memperkuat program Desa Digital yang telah berjalan maka perlu dilakukanlah studi “Strategi Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Desa Mendukung Percepatan Desa Era Digital”, guna mewujudkan desa kuat, maju, mandiri dan demokratis.⁹

Kehadiran Revolusi Industri 4.0 sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang semakin maju, mau tidak mau memaksa semua lini sektor termasuk pertanian, untuk mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi digital berbasis internet tersebut. Namun penerapan industri 4.0 tidaklah mudah, karena masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi sektor tersebut, seperti minimnya partisipasi kaum muda dan rendahnya kualitas SDM pada sektor pertanian, cakupan jaringan internet yang masih terbatas, maupun belum optimalnya dukungan permodalan. Kesenjangan pembangunan merupakan hal yang sampai saat ini masih terjadi di Indonesia. Kesenjangan tersebut terjadi antarwilayah serta antar kota dan desa. Kesenjangan yang terjadi antar kota dan desa juga terjadi dalam hal teknologi informasi dan komunikasi. Desa digital merupakan salah satu program untuk mengurangi kesenjangan arus informasi yang terjadi di desa. Konsep desa digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian.¹⁰ Guna mendukung program digitalisasi Desa, Desa Marga Dauh Puri telah memiliki aplikasi yan bernama Desa Presisi Marga Dauh Puri yang sudah Tersedia di *Playstore*. Aplikasi ini melayani proses surat menyurat dan sebagai media informasi baik program Pemerintah Pusat, Daerah dan Desa dan juga sebagai

⁹ Saravistha, D. B., & Herawati, K. M. (2021). *ESTABLISHMENT PROCESS OF RESPONSIVE REGIONAL REGULATION IN HANDLING THE COVID-19 IN BALI*. In *Proceeding International Conference Faculty of Law* (Vol. 1, No. 1, pp. 146-159).

¹⁰ <https://pendampingdesa.com/konsep-digitalisasi-desa/>, diakses tanggal 1 september 2022 pukul 18.48 wita

sarana pengaduan masyarakat tentang pelayanan perangkat desa dan penilaian kinerja perangkat desa

3.2 Kendala kendala dalam Penerapan HAM generasi pertama Desa Di Desa Marga Dauh Puri

Konsep HAM sebagai suatu hak-hak alamiah tidak identik dengan tuntutan transformasi ke dalam konstitusi untuk menentukan eksistensi kewajiban perlindungannya. Namun, ketika HAM kemudian ditransformasi ke dalam konstitusi sebuah negara maka komitmen tersebut wajib dilakukan dengan tepat agar tetap merefleksikan konsepsi orisinalnya sebagai hak-hak alamiah baik fungsinya yaitu memebatasi kekuasaan atas kewenangan pemerintah pusat maupun di daerah.¹¹

Selang sepuluh tahun setelah ICCPR disahkan kemudian menyusul dengan protokol pendukungnya, disebut pendukung karena tujuan dari ditetapkannya protokol ini adalah untuk lebih mengefektifkan penerapan hak-hak yang diatur di dalam ICCPR. Berdasarkan ketentuan di dalamnya maka Dewan HAM PBB menerima pengaduan pelanggaran dari masing-masing individu dari berbagai negara anggota, salah satunya Indonesia. Pengaduan dapat dilakukan bagi korban, aktifis HAM ataupun *Non Government Organization/NGO*.¹²

Untuk mewujudkan dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Desa Marga Dauh Puri tidaklah semudah menuliskan serta mengucapkannya. Hal ini disebabkan banyak hambatan dan tantangan yang tidak lagi sebatas retorika, melainkan sudah menjadi realita yang tidak dapat dihindari. Dalam penerapan HAM generasi pertama di desa marga dauh puri masih mengalami kendala terutama dalam hal kesetaraan gender, aparatur dan perangkat desa terutama dalam lembaga BPD masih didominasi oleh laki laki .kesetaraan gender masih menjadi pengahambat utama dalam penerapan HAM generasi pertama dikarenakan masihnya pemikiran akan superioritass laki-laki atas perempuan dalam menjalankan organisasi maupun dari segi pendidikan padahal di era abad 21 laki-laki dan wanita sudah mendapat persamaan gender baik dalam hal politik maupun sipil. Dan sebagai cara dalam mengatasinya permasalahan persamaan gender Pemerintah Desa MARGA Dauh Puri Bekerja sama dengan BPD melakukan proses rolling dalam pencalonan baik itu pencalonan anggota BPD maupun pencalon Perbekel,sehingga disetiap banjar wajib mencalonkan perwakilan perempuan yang digilir disetiap banjar dan juga menjaga komposisi aparatur desa maupun anggota BPD agar tidak semata-mata didominasi oleh laki-laki . Dan cara tersebut diatas dapat mengatasi masalah yang disebabkan oleh gender sehinggah pemenuhan Hak Politik dan Sipil dapat terlaksana seadil-adilnya .

4. PENUTUP

¹¹ Titon Slamet Kurnia, 2015, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (The Jimly Court 2003-2008)*, Bandung, CV. Mandar Maju, h. 22-23

¹² Al Khanif, 2012, *Hukum&HAM: Kebebasan Beragama*, Yogyakarta, LaksBang Grafika, h. 27 Lihat juga Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Rajawali Pers, h. 92-93

Simpulan

1. Implementasi HAM generasi pertama dalam upaya pemenuhan Hak Politik dan Sipil tercermin dari keterwakilan dari penduduk desa yang didasari atas keterwakilan wilayah. Penetapan anggota BPD sebagai salah satu wujud pelaksanaan prinsip demokrasi ditetapkan pula melalui pemungutan suara. Tujuan utamanya adalah agar suara individu masyarakat mampu diwakilkan melalui oknum-oknum terpilih. Dalam menyaring aspirasi masyarakat desa, rutin diadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD, aparatur pemerintahan desa dan unsur-unsur masyarakat serta tokoh-tokoh dari warga desa. Pelaksanaan musyawarah ini dilakukan dalam rangka menentukan dan menyepakati hal-hal yang sifatnya strategis. Sehingga, dalam proses tersebut nampak jelas bahwa implementasi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berekspresi yang diatur dalam Pasal 19 *ICCPR* telah terwujud melalui proses jajak pendapat dalam musyawarah desa.
2. Penerapan HAM generasi pertama di Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan telah berjalan dengan baik, baik itu dalam menjamin terselenggaranya kebebasan hak asasi dalam bermasyarakat yang tercermin dari system pemerintahan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam bidang sipil dan politik yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 Tentang pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* Kovenan (Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik) yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, penulis menyarankan :

1. Sebagai saran penulis mengharapkan pemerintah Desa Marga Dauh Puri dapat meningkatkan pelayanan baik dari segi keterbukaan informasi terhadap setiap peraturan maupun anggaran dan pertanggung jawaban sehingga masyarakat bias dengan mudah mengakses setiap informasi baik yang berasal dari Pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah
2. Dan yang paling penting penulis mengharapkan sosialisasi yang rutin digelar baik itu sosialisasi tentang HAM dan Persamaan Gender agar tidak ada lagi sentimentil yang diakibatkan oleh perbedaan gender
3. Dibuatkannya kotak kepuasan pelayanan di setiap tempat pelayanan public, yang bisa menjadi tolak ukur dan sarana pembenahan pelayanan serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public dan juga menjamin Hak setiap masyarakat. Meski telah adanya aplikasi Desa Presisi Marga Dauh Puri dikarenakan tingkat pemahaman terhadap teknologi di masyarakat berbeda beda dikarenakan tingkat pendidikan dan pergaulan berbeda beda maka diperlukan juga sarana sebagai tempat masyarakat dapat menyuarakan pendapat dan juga penilaian terhadap kinerja Aparatur Desa dan juga BPD

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Al Khanif, 2012, *Hukum&HAM: Kebebasan Beragama*, Yogyakarta, LaksBang Grafika
- Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Rajawali Pers
- Fred N. Kerlinger. (1990). *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Titon Slamet Kurnia, 2015, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (The Jimly Court 2003-2008)*, Bandung, CV. Mandar Maju
- Salim. (2012). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wayan P. Windia, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Denpasar Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana
- V.E. Korn, 2017, *Hukum Adat Bali (Het Adatrecht Van Bali) Jilid 2*, Denpasar, Udayana University Press
- Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Tim Penyusun *Kamus Pusat Bahasa*, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Cet.II, Balai Pustaka, Jakarta

Jurnal:

- Saravistha, D.B., Widnyana, I.M.A. and Sancaya, I.W.W., 2021. Realita Budget Constraint Dan Trade-Off Sebagai Konsekuensi Bagi Pemerintah Daerah Bali Dalam Pengimplementasian Kebijakan Di Masa Pandemi COVID-19. *VYAVAHARA DUTA*, 16(2), pp.199-206.)
- Saravistha, D. B., & Herawati, K. M. (2021). *ESTABLISHMENT PROCESS OF RESPONSIVE REGIONAL REGULATION IN HANDLING THE COVID-19 IN BALI*. In Proceeding International Conference Faculty of Law (Vol. 1, No. 1, pp. 146-159).
- Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, *Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana)*. Jurnal Impresi Indonesia (JII), Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945/UUD 1945

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights Kovenan (Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik)*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perbekel

Internet:

<https://pendampingdesa.com/konsep-digitalisasi-desa/> diakses tanggal 1 september 2022 pukul 18.48 wita